



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2024/PA.Spg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx Desa Batoporo Timur Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx tempat lahir, xxxxxxxx, umur / tanggal lahir 29 tahun / xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pandiyan Desa Batoporo Timur Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor **1440/Pdt.G/2024/PA.Spg**, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 22 Desember 2015, Pendidikan : SMP, Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

- XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 12 Juli 2021, Pendidikan :-, Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX selama kurang lebih 11 hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah paman Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke XXXXXXXX dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan ;

4. Bahwa sejak Maret 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu ;

b. Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 terhitung selama kurang lebih 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di XXXXXXXX hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama XXXXXXXX ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 20-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxxxxxxx di KUA Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. Xxxxxxxx, dan 2. Xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2014 sudah tidak rukun lagi sering



terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx di KUA XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. XXXXXXXX, dan 2. XXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektrok sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR 2 dan Pasal 171 dan 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga membuktikan bahwa Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian Pemohon karena pekerjaan dan penghasilan Pemohon sering tidak tetap / menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Humayni Fadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)